

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA
ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

| NO | URAIAN BARANG | KECUALI | NO. HS |
|------|---|---|--|
| I | Dikenakan PPn BM sebesar 10% (sepuluh persen) | | |
| a. | Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi | 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI. 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. | |
| a.1. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder/massa total. | 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor. | 8702.10.110 8702.10.190 8702.10.910 8702.10.990 8702.90.110 8702.90.190 8702.90.910 8702.90.990 |
| b. | Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4 x 2). | 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI. 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. | |
| b.1 | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc. | 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor. | 8703.21.911 8703.21.919 8703.22.911 8703.22.919 8703.31.911 8703.31.919 |
| II | Dikenakan PPn BM sebesar 15% (lima belas persen) | | |
| a. | Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2). | 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI. 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. | |
| a.1. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 3000 cc atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 2500 cc. | 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor. | 8703.23.911 8703.23.919 8703.32.911 8703.32.919 |

| NO | URAIAN BARANG | KECUALI | NO. HS |
|------------|---|--|---|
| III | Dikenakan PPN BM sebesar 30% (tiga puluh persen) | | |
| a. | Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi. | <p>1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang.</p> <p>2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI.</p> <p>3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokol kenegaraan.</p> | |
| a.1. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc. | <p>4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor.</p> | <p>8703.21.110</p> <p>8703.21.190</p> <p>8703.22.110</p> <p>8703.22.190</p> <p>8703.31.110</p> <p>8703.31.190</p> |
| a.2. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc dan dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1500 cc. | | <p>8703.21.921</p> <p>8703.21.929</p> <p>8703.22.921</p> <p>8703.22.929</p> <p>8703.24.911</p> <p>8703.24.919</p> <p>8703.31.921</p> <p>8703.31.929</p> <p>8703.33.911</p> <p>8703.33.919</p> |
| IV | Dikenakan PPN BM sebesar 40% (empat puluh persen) | | |
| a. | Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi. | <p>1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang.</p> <p>2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI.</p> <p>3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokol kenegaraan.</p> | |
| a.1. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 3000 cc. | <p>4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor.</p> | <p>8703.23.110</p> <p>8703.23.190</p> |
| a.2. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, jenis Sedan/Station Wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 2500 cc. | | <p>8703.32.110</p> <p>8703.32.190</p> |
| a.3. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 3000 cc. | | <p>8703.23.921</p> <p>8703.23.929</p> |
| a.4. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 2500 cc. | | <p>8703.32.921</p> <p>9703.32.929</p> |

| NO | URAIAN BARANG | KECUALI | NO . HS |
|--|---|---|--|
| V | Dikenakan PPn BM sebesar 50% (lima puluh persen) | | |
| a. | Kelompok kendaraan bermotor roda dua / sepeda motor. | 1. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI. 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. | |
| a.1. | Kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 cc. | 3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor. | 8711.30.100 8711.30.900 8711.40.100 8711.40.900 8711.50.100 8711.50.900 ex. 8711.90.000 |
| b. | Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi. | 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/PO LRI. 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. | |
| b.1. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon, dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. | 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor. | 8703.24.110 8703.24.190 |
| b.2. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas silinder lebih dari 2500 cc. | | 8703.33.110 8703.33.190 |
| b.3. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. | | 8703.24.921 8703.24.929 |
| b.4. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar pengerak (4x4) dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas silinder lebih dari 2500 cc. | | 8703.33.921 9703.33.929 |
| b.5. | Kendaraan khusus yang dibuat untuk mobil golf, mobil balap, dan sejenisnya. | | 8703.10.000 |
| b.6. | Trailer dan semi trailer dari tipe caravan untuk perumahan atau kemah. | | 8716.10.000 |
| Catatan : PPn BM yang dibayar dapat dimintakan restitusi, apabila kendaraan bermotor digunakan untuk kendaraan angkutan umum atau barang | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto